



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A Kota Yogyakarta 55111
Telepon (0274) 512285, Faksimili (0274) 520575
Website : yogyakartakota.kemenag.go.id

Nomor : B- 1300/Kk.12.03/1/KP.08.2/06/2021

30 Juni 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama D I Yogyakarta tentang Larangan ASN Bepergian ke luar daerah dan Cuti saat Libur Nasional

- Yth. 1. Kepala Sub Bag TU
2. Kepala Seksi/Penyelenggara
3. Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
4. Kepala Kantor Urusan Agama
5. Kepala MAN 1 Yogyakarta
6. Kepala MAN 2 Yogyakarta
7. Kepala MTs N 1 Yogyakarta
8. Kepala MIN1 Yogyakarta

di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Meneruskan Surat Edaran Kanwil Kementerian Agama D.I.Yogyakarta Nomor : B-2629/KW.12.1/3/ KP.08.2/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Larangan Bepergian ke luar daerah dan Cuti saat Libur Nasional ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta. Bersama surat ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Setiap Pimpinan Satuan/ Unit kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta agar dapat menindaklanjuti edaran terlampir.
2. Pegawai ASN Wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh penerapan 5M dan 3T (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, serta *testing*/pemeriksaan dini, *tracing*/pelacakan kontak, *treatment*/perawatan).
3. Kepala Satuan/ Unit Kerja agar melakukan pemantauan disiplin pegawai dengan:
 - a. Melakukan penegakan disiplin pada Pegawai ASN dalam melaksanakan surat ini;
 - b. Membuat laporan pelaksanaan surat ini dengan format sebagaimana terlampir dalam surat edaran selanjutnya mengirimkan ke Kemenag Kota Yogyakarta melalui email kepeg.kotayk@kemenag.go.id

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Kepala

Nur Abadi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sukonandi No. 8 Yogyakarta 55166
Telepon (0274) 513492 Faksimile (0274) 516030
Situs : diy.kemenag.go.id

Nomor : B-2629/KW.12.1/3/ KP.08.2/06/2021

29 Juni 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 berkas

Hal : Larangan Bepergian ke luar daerah dan Cuti saat Libur Nasional ASN
di lingkungan Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta

Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang dan Pembimas
3. Kepala Kanotr Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Di lingkungan Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta

Assalaamu'alaikum w. w.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar daerah dan / atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari Libur Nasional tahun 2021, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menpan RB nomor 712 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama maka disampaikan sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai ASN dan Keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar Daerah selama hari Libur Nasional tahun 2021 pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional;
- b. Adapun tanggal-tanggal yang menjadi larangan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf a yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menpan RB nomor 712 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama yaitu :

No	Bulan	Tanggal
1	Juli	Antara 19 s.d 25
2	Agustus	Antara 09 s.d 22
3	Oktober	Antara 18 s.d 24
4	Desember	Antara 20 s.d 31

- c. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi didalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO);
 - 2) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Ess. II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja;
 - 3) Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Satkernya.
- d. Pegawai ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan:
 - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Satgas;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satgas Covid;
 - 4) Protocol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai ASN tidak mengajukan Cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional yaitu :

No	Bulan	Tanggal
1	Juli	Antara 19 s.d 25
2	Agustus	Antara 09 s.d 22
3	Oktober	Antara 18 s.d 24
4	Desember	Antara 20 s.d 31



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : omvuFa

- b. Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai ASN pada waktu-waktu sebagaimana yang tersebut pada angka 2 huruf a;
 - c. Dikecualikan dari hal yang tersebut dalam angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan.
 - 1) Cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi ASN;
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PPPK.
 - d. Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Usaha pencegahan penyebaran Covid-19
Pegawai ASN Wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T (menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, testing/pemeriksaan dini, tracing/pelacakan kontak, treatment/perawatan).
4. Disiplin Pegawai
Kepala Satuan Kerja agar melakukan pemantauan disiplin pegawai dengan:
- a. Melakukan penegakan disiplin pada Pegawai ASN dalam melaksanakan surat ini;
 - b. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan surat ini dengan format sebagaimana terlampir dan selanjutnya mengirimkan ke Kanwil Kemenag DIY melalui email kepegawaiaandepagdiy@yahoo.com

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaaamu'alaikum w. w.

Kepala,

^

Edhi Gunawan

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Gubernur D.I Yogyakarta



Lampiran Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY
Nomor : B-2629/KW.12.1/3/ KP.08.2/06/2021
Tanggal : 29 Juni 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor : ... (Tanggal.....)
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Bepergian dan Cuti

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum w. w.

Menindaklanjuti Surat Kakanwil Kementerian Agama DIY nomor : B-2629/Kw.12.1/3/ KP.08.2/06/2021 tentang Larangan Bepergian keluar daerah dan Cuti saat Libur Nasional pada ASN Kanwil Kementerian Agama DIY, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan surat tersebut pada Satuan Kerja / Unit kerja kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Satuan / Unit Kerja : ...
Tanggal Laporan : ...

No	Laporan	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai		
2	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan / Sakit/ alasan penting.		
3	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas		
4	Jumlah Pegawai yang pergi keluar Daerah bukan karena tugas Kedinasan dengan izin PPK		
5	Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Dearah dan/atau Cuti tanpa izin pejabat yang berwenang		
	Jumlah Pegawai yang dijatuhi hukuman Disiplin.		

Demikian disampaikan terima kasih.

Yogyakarta,.....
Kepala Unit/Satuan Kerja

.....

